


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 6 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis organisasi terhadap fasilitas dan kemampuan RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 769/MENKES/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya di Kabupaten Bandung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah memenuhi persyaratan dan kemampuan pelayanan sebagai rumah sakit umum kelas B;

- b. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat terhadap pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan pembangunan dan kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu, berdayaguna dan berhasilguna yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 769/MENKES/SK/VI/2010 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya di Kabupaten Bandung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENATAAN ORGANISASI DAN
KELEMBAGAAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS B MAJALAYA KABUPATEN
BANDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
9. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
11. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
12. Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah standar pelayanan Rumah Sakit Daerah Kelas B.
13. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
14. Pelayanan medik spesialisik dasar adalah pelayanan medik spesialisik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
15. Pelayanan medik spesialisik penunjang adalah pelayanan medik spesialisik anasthesi, patologi klinik dan radiologi.
16. Pelayanan medik subspesialisik adalah pelayanan medik subspesialisik disetiap spesialisasi yang ada.
17. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.

18. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
21. Komite adalah sejumlah petugas fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
22. SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD Majalaya yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD Majalaya untuk mengkritisi kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh social sekitarnya (Social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
23. Satuan Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah Satuan Medis Fungsional RSUD Majalaya yang terdiri dari kelompok Dokter dan Dokter Gigi.
24. Instalasi adalah Sarana Penunjang Kegiatan Unit Pelaksana Fungsional.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang meliputi komite medik, staf medik fungsional, komite keperawatan dan instalasi.

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Majalaya Kabupaten Bandung.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Kelas B Majalaya merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Kelas B Majalaya dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 4

RSUD Kelas B Majalaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, RSUD Kelas B Majalaya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Eselon

Pasal 6

Eselon jabatan Rumah Sakit Daerah (RSUD) terdiri dari :

- a. Direktur Utama, merupakan Jabatan Struktural Eselon II/b;
- b. Wakil Direktur, merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a;
- c. Kepala Bidang dan Kepala bagian, merupakan Jabatan Stuktural III/b;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi RSUD Majalaya, terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Wakil Direktur bidang Kemedikan dan Keperawatan, membawahkan :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan.
 - 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Penunjang Medik.
 - c. Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan, membawahkan:

1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Logistik.
2. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
3. Bagian Program, Humas dan Rekam Medik, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Kehumasan;
 - c) Sub Bagian SIMRS dan Rekam Medik.
 - d) Satuan Pengawas Intern (SPI);
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), yang meliputi :
 1. Komite Medik;
 2. Komite Etik dan Hukum;
 3. Komite Keperawatan;
 4. Staf Medik Fungsional;

5. Staf Keperawatan Fungsional;
 6. Instalasi;
 7. Jabatan Fungsional Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi RSUD Kelas B Majalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka status organisasi dan kelembagaan RSUD Majalaya sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009, masih tetap berlaku sampai dengan penataan organisasi RSUD Kelas B Majalaya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang RSUD Majalaya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku sedangkan Pasal–Pasal lainnya masih tetap berlaku.

Pasal 11

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 JUNI 2011
TENTANG : PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS B MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD KELAS B MAJALAYA

